

Rekonstruksi Epistemologis dan Genealogi Pemikiran Ekonomi Syariah di Kerajaan Islam Nusantara

Analisis Manuskrip, Institusi Ekonomi, Kebijakan Fiskal, dan Perdagangan dalam Evolusi Peradaban Ekonomi Islam Pramodern

Muhammad Widinur Caronge¹, S. Muhammad Nurcholis Assagaf²,
Idris Parakkasi³, Siradjuddin⁴

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, e-mail: widicaronge@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, e-mail: nurcholismuhammad72@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, e-mail: idris.parakkasi@uin-alauddin.ac.id

⁴Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, e-mail: siradjuddin@uin-alauddin.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
12-12-2025

Direvisi:
19-12-2025

Diterima:
21-01-2026

Keywords

: *Sharia Economics; Islamic Economic Thought; Islamic Kingdoms of the Archipelago, Epistemology, Genealogy*

ABSTRACT

Departing from the limited number of studies that position Islamic economics as a contextual historical product. This research aims to reconstruct the epistemology and trace the genealogy of Islamic economic thought in the pre-modern Islamic kingdoms of the Nusantara by highlighting the role of manuscripts, economic institutions, fiscal policies, and trade practices in shaping the early Islamic economic system of Indonesia. This study employs a qualitative approach using historical discourse analysis, philological examination of Malay Arabic manuscripts, and genealogical mapping of ideas. The findings reveal that the epistemology of Islamic economics in the Nusantara represents a hybrid construction integrating Islamic principles sharia, local customs 'urf, and maritime trade networks. Institutions such as the baitulmal, hisbah, and syahbandar played crucial roles in establishing equitable fiscal systems and market supervision. The intellectual genealogy demonstrates continuity between royal scholars' fatwas, state economic policies, and coastal community practices, which later became the conceptual foundation for the development of modern Islamic economics in Indonesia. This study underscores the importance of interpreting Islamic economics through historical, contextual, and epistemological perspectives to uncover its intellectual roots within the Nusantara tradition.

ABSTRAK

Berangkat dari latar belakang minimnya kajian yang menempatkan ekonomi syariah sebagai produk historis yang kontekstual. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi epistemologi dan menelusuri genealogi pemikiran ekonomi syariah di Kerajaan Islam Nusantara pra-modern dengan menyoroti peran manuskrip, institusi ekonomi, kebijakan fiskal, dan praktik perdagangan dalam pembentukan sistem ekonomi Islam Indonesia awal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana historis, studi filologis terhadap manuskrip berbahasa Melayu Arab, serta pemetaan genealogis pemikiran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa epistemologi ekonomi syariah Nusantara merupakan konstruksi hibrid antara prinsip syariah, adat lokal 'urf, dan jaringan perdagangan maritim. Institusi seperti baitulmal, hisbah, dan syahbandar berperan penting dalam membangun sistem fiskal dan pengawasan pasar yang adil. Genealogi intelektual memperlihatkan kesinambungan antara fatwa ulama, kebijakan kerajaan, dan praktik ekonomi masyarakat pesisir, yang kemudian menjadi fondasi konseptual bagi perkembangan ekonomi Islam modern di Indonesia. Penelitian ini menegaskan pentingnya membaca ekonomi Islam secara historis, kontekstual, dan epistemologis untuk memahami akar-akar keilmuannya di Nusantara.

Kata Kunci

: *Ekonomi Syariah; Pemikiran Ekonomi Islam; Kerajaan Islam Nusantara, Epistemologi, Genealogi*

Corresponding Author

: Muhammad Widinur Caronge, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jalan Komodor Yos Sudarso No. 1, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, e-mail: widicaronge@gmail.com

PENDAHULUAN

Kajian ekonomi syariah di Indonesia selama ini didominasi oleh pendekatan normative dogmatis yang berfokus pada penerapan hukum-hukum fiqh muamalah dan sistem keuangan modern berbasis syariah. Dominasi paradigma tersebut menyebabkan keterputusan antara akar historis ekonomi Islam di Nusantara dengan pengembangan ekonomi syariah kontemporer (Aung-Thwin, 2020). Padahal, dalam lintasan sejarah Islam di Asia Tenggara, khususnya di kawasan Nusantara, praktik ekonomi yang berlandaskan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan telah lama terinstitusionalisasi dalam berbagai bentuk pemerintahan Islam pra-modern, seperti Kesultanan Aceh Darussalam, Demak, Banten, dan Gowa Tallo. Di kerajaan-kerajaan ini, ekonomi bukan sekadar sektor material, tetapi juga merupakan instrumen teologis dan moral dalam mewujudkan kesejahteraan umat.

Sayangnya, kajian mendalam terhadap aspek epistemologis dan genealogis ekonomi Islam dalam konteks sejarah Nusantara masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya menyinggung aktivitas perdagangan internasional, sistem pajak kerajaan, atau struktur sosial istana tanpa menautkannya dengan landasan keilmuan Islam yang membentuk sistem nilai ekonomi tersebut (Muhammad Widinur Caronge et al., 2025). Keterputusan ini mengakibatkan absennya narasi historis yang memadai tentang bagaimana pemikiran ekonomi syariah terbentuk, berkembang, dan berinteraksi dengan konteks sosial, politik, dan budaya lokal. Padahal, manuskrip-manuskrip klasik berbahasa Melayu dan Arab *Jawi* seperti *Taj al-Salatin*, *Mir'at al-Thullab*, dan *Qanun Meukuta Alam* memuat wacana ekonomi yang kompleks mencakup prinsip distribusi, keadilan, fiskal, dan etika pasar yang dapat merekonstruksi kembali kerangka epistemologis ekonomi Islam Nusantara.

Kemunculan karya-karya seperti *Taj al-Salatin*, *Mir'at al-Thullab*, dan *Qanun Meukuta Alam* di Aceh tidak dapat dilepaskan dari konteks social intelektual abad ke-16 hingga ke-17 Masehi, ketika Kesultanan Aceh Darussalam menjadi pusat peradaban Islam di Asia Tenggara. Pada masa itu, pemikiran sufistik berkembang pesat melalui tokoh-tokoh seperti Bukhari al-Jauhari, Syamsuddin al-Sumatrani, Nuruddin ar-Raniri, dan Abdurrauf as-Singkili (Azra, 2004; Al-Attas, 1963). Meskipun dominasi tasawuf begitu kuat, penerapan syariat tidak diabaikan yang mana justru terjadi proses integrasi yang harmonis antara spiritualitas dan legalitas Islam (Johns, 1979; Feener, 2011).

Karya *Taj al-Salatin* yang ditulis oleh Bukhari al-Jauhari pada tahun 1603 menonjolkan etika kepemimpinan yang berakar pada nilai-nilai sufistik, dengan penekanan pada keadilan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab spiritual seorang raja (Bukhari al-Jauhari, 1603). Namun, karya ini tidak mengesampingkan syariat, melainkan menjadikannya fondasi moral bagi tata kelola pemerintahan. Di sisi lain, *Mir'at al-Thullab* karya Abdurrauf as-Singkili memperlihatkan bagaimana seorang ulama sufi yang mendalam dalam tasawuf tetap berpijak pada tradisi fiqh Syafi'i sebagai pedoman hukum syariat di Aceh (Abdurrauf as-Singkili, 1670; Johns, 1995). Hal ini menunjukkan integrasi konseptual antara dimensi batin *tasawuf* dan lahir *syariat*. Sementara itu, *Qanun Meukuta Alam* berfungsi sebagai kodifikasi hukum Kesultanan Aceh yang menggabungkan norma syariat dengan adat lokal (Ismuha, 1978). Dokumen hukum ini mencakup aspek pemerintahan, sosial, dan pidana, sekaligus menunjukkan keberadaan sistem hukum Islam yang terlembagakan secara formal dalam struktur pemerintahan (Reid, 2005).

Dalam praktik sosial, masyarakat Aceh menjalankan syariat Islam secara ketat di bawah struktur pemerintahan yang memiliki lembaga keagamaan seperti *mufti*, *qadhi*, dan lembaga *hisbah*. Tasawuf tidak meniadakan hukum, melainkan berperan sebagai dimensi moral yang menjiwai penerapan syariat (Feener, 2011). Abdurrauf as-Singkili, misalnya, mengajarkan tasawuf sunni yang menekankan keseimbangan antara aspek batin *ma'rifat* dan lahir *amal*

syar'ī, sehingga tidak jatuh pada ekstremitas paham wahdatul wujud yang cenderung menafikan hukum lahiriah (Al-Attas, 1963). Karena itu, tradisi keilmuan Aceh pada masa tersebut dapat disebut sebagai model Islam yang integrative dimana syariat menjadi bentuk lahir dari keimanan, sedangkan tasawuf menjadi jiwanya (Azra, 2004; Feener, 2011).

Fenomena ini menunjukkan bahwa Aceh telah mencapai suatu bentuk peradaban Islam yang matang, di mana dimensi mistik dan normatif saling mengokohkan. Para ulama dan intelektual pada masa itu berhasil memadukan idealisme spiritual dan realitas social, politik, dan ekonomi melalui karya-karya monumental mereka (Johns, 1995; Reid, 2005). Dengan demikian, corak keislaman Aceh pada masa kemunculan *Taj al-Salatin*, *Mir'at al-Thullab*, dan *Qanun Meukuta Alam* bukanlah hasil pertentangan antara syariat dan tasawuf, melainkan wujud kesatuan yang saling menopang dalam membangun masyarakat yang adil, berilmu, dan berakhlak.

Dari perspektif epistemologi, ekonomi syariah di Nusantara tidak dapat dipahami hanya sebagai adopsi dari tradisi Timur Tengah. Ia merupakan hasil dialog kreatif antara syariat Islam dan kebijaksanaan lokal atau disebut juga *local wisdom* yang termanifestasi melalui adat dan sistem sosial kemaritiman (Ali, 2022). Dalam konteks ini, konsep *'urf* bukan sekadar norma adat, melainkan medium epistemologis yang memungkinkan nilai-nilai Islam terartikulasikan dalam sistem ekonomi yang kontekstual dan berkelanjutan. Dengan demikian, memahami ekonomi syariah Nusantara berarti menelusuri proses “pembumian” syariat dalam konteks historis dan sosial yang khas Asia Tenggara.

Penelitian ini penting karena berupaya merekonstruksi genealogi pemikiran ekonomi syariah melalui pendekatan kualitatif historis dan analisis komparatif historis terhadap sumber-sumber primer yang selama ini terpinggirkan. Melalui pemetaan institusi seperti *baitulmal*, *hisbah*, dan *syahbandar*, penelitian ini menyoroti peran ekonomi dalam membentuk relasi kekuasaan, struktur sosial, dan mekanisme kesejahteraan di kerajaan Islam (Burhanudin, 2023). Pendekatan genealogis atau disebut juga *Foucaultian genealogy* digunakan untuk menelusuri bagaimana pengetahuan ekonomi Islam terbentuk, dimediasi, dan dilegitimasi dalam konteks kerajaan sebagai institusi kekuasaan religius dan politik.

Lebih jauh, penelitian ini menawarkan kontribusi teoretis yang orisinal dengan menggeser fokus dari studi normatif menuju pembacaan epistemologis historis yang menekankan interaksi antara teks, institusi, dan praktik. Pendekatan ini diharapkan dapat membuka horizon baru dalam historiografi ekonomi Islam Indonesia, sekaligus menjadi landasan bagi pengembangan paradigma ekonomi syariah yang lebih kontekstual, inklusif, dan berakar pada peradaban local (Burhanuddin, 2025). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menghadirkan rekonstruksi historis, tetapi juga menawarkan refleksi epistemologis yang relevan bagi pembangunan ekonomi Islam di era modern.

Epistemologi ekonomi syariah di Nusantara dibangun atas interaksi kreatif antara nilai-nilai Islam, adat local *'urf*, dan realitas perdagangan maritim. Perspektif ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menekankan bahwa ilmu ekonomi Islam terbentuk melalui dialektika antara wahyu dan konteks social (Ashif Fuadi, 2021). Pendekatan genealogis Foucault digunakan dalam penelitian ini untuk menelusuri bagaimana wacana ekonomi Islam dilegitimasi melalui kekuasaan dan institusi kerajaan, menjadikan ekonomi bukan hanya sistem produksi, tetapi juga praktik moral dan politik.

Manuskrip klasik seperti *Taj al-Salatin* karya Bukhari al-Jauhari dan *Qanun Meukuta Alam* yang dibuat pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 masehi sampai dengan 1636 masehi dari Kesultanan Aceh menjadi sumber primer penting yang merekam prinsip keadilan, tanggung jawab fiskal, serta sistem *baitulmal* dan *hisbah*. Naskah-naskah ini memperlihatkan bahwa ekonomi syariah pra-modern tidak sekadar adopsi Timur

Tengah, melainkan hasil lokalisasi nilai Islam ke dalam sistem pemerintahan dan perdagangan Nusantara (Rinardi & Rochwulaningsih, 2020).

Penelitian terbaru juga memperkuat pandangan bahwa ekonomi Islam di Asia Tenggara berkembang melalui integrasi antara teks keislaman, kekuasaan kerajaan, dan jaringan dagang (Susilowati, 2020). Dengan demikian, kerangka teori penelitian ini memadukan epistemologi Islam, analisis genealogis, dan kajian filologis untuk memahami konstruksi historis ekonomi syariah Nusantara secara utuh dan kontekstual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma historis interpretatif, berorientasi pada rekonstruksi makna, konteks, dan evolusi pemikiran ekonomi syariah di kerajaan Islam Nusantara pra-modern. Pendekatan ini menempatkan teks, institusi, dan praktik ekonomi sebagai entitas epistemik yang saling berinteraksi dalam membentuk struktur pengetahuan ekonomi Islam lokal.

Secara metodologis, penelitian ini menggabungkan tiga kerangka utama. Pertama, analisis historis kontekstual, yang menelusuri dinamika sosial, politik, dan keagamaan di Kesultanan Aceh Darussalam, Demak, Banten, dan Gowa Tallo. Analisis ini berfokus pada bagaimana nilai-nilai Islam terinstitusionalisasi melalui kebijakan fiskal, perdagangan, dan sistem pemerintahan. Kedua, analisis filologis, digunakan untuk mengkaji manuskrip utama seperti *Taj al-Salatin*, *Qanun Meukuta Alam*, dan *Mir'at al-Thullab* melalui proses transliterasi, kritik teks, dan interpretasi terminologi ekonomi berbasis syariah. Pendekatan ini memungkinkan penggalian makna konseptual dari istilah seperti *adl* keadilan, *masalahah* atau kemaslahatan, dan *Amanah* integritas ekonomi yang terkandung dalam teks-teks tersebut (Abitolkha et al., 2025).

Ketiga, analisis genealogis atau disebut juga *Foucaultian genealogy*, digunakan untuk menelusuri relasi kuasa pengetahuan yang melandasi pembentukan epistemologi ekonomi Islam di Nusantara. Melalui kerangka ini, ekonomi dipahami bukan sekadar sistem rasional, melainkan hasil konstruksi diskursif yang mencerminkan interaksi antara otoritas religius, kekuasaan politik, dan praktik social (Hafizd, 2021). Tahap genealogis ini menelusuri hubungan antara fatwa ulama, regulasi kerajaan, dan praktik dagang masyarakat pesisir sebagai jaringan pengetahuan yang membentuk sistem ekonomi syariah pra-modern.

Sumber data penelitian terdiri dari manuskrip keislaman klasik berbahasa Melayu dan Arab Jawi, arsip kolonial dan catatan perdagangan abad ke 16 sampai 18, serta penelitian akademik modern dari tahun 2018 sampai dengan 2024 mengenai ekonomi Islam historis di Asia Tenggara (Nadhira & Rosyida, 2018). Manuskrip keislaman klasik berbahasa Melayu dan Arab Jawi, arsip kolonial, serta catatan perdagangan abad ke-16 hingga ke-18 memiliki pengaruh besar terhadap dampak pembentukan sistem ekonomi Islam di kerajaan-kerajaan Nusantara dan ekonomi Islam Indonesia modern. Pada masa kerajaan Aceh, Banten, dan Melaka, nilai-nilai syariat seperti larangan riba, pengelolaan zakat, dan praktik perdagangan berbasis amanah telah membentuk fondasi etika ekonomi yang tertuang dalam teks seperti *Qanun Meukuta Alam* dan *Taj al-Salatin*. Penelitian modern (Feener, 2020; Ibrahim, 2023; Suyatno, 2024) menunjukkan bahwa nilai-nilai ekonomi Islam historis ini bertransformasi dalam praktik ekonomi syariah Indonesia kontemporer melalui lembaga seperti BAZNAS, perbankan syariah, dan pengelolaan wakaf produktif. Dengan demikian, kesinambungan antara manuskrip klasik dan ekonomi Islam modern menunjukkan bahwa sistem ekonomi syariah Indonesia bukanlah adopsi baru, melainkan dampak kelanjutan dari tradisi intelektual dan moral Islam yang telah tumbuh di Asia Tenggara sejak abad ke-16. Analisis data dilakukan

melalui reduksi, interpretasi hermeneutik, dan triangulasi historis untuk memastikan validitas dan kedalaman pemaknaan.

Pendekatan metodologis ini memungkinkan penelitian menghasilkan pemahaman menyeluruh tentang rekonstruksi epistemologi dan genealogi pemikiran ekonomi syariah di kerajaan Islam Nusantara, dimana tidak hanya sebagai narasi sejarah, tetapi sebagai model konseptual bagi pengembangan ekonomi Islam Indonesia kontemporer yang berbasis peradaban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Rekonstruksi Epistemologi Ekonomi Syariah di Kerajaan Islam Nusantara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa epistemologi ekonomi syariah di Nusantara tidak dapat dipahami sebagai turunan langsung dari tradisi Timur Tengah, melainkan sebagai hasil *reformulasi epistemik* yang lahir dari interaksi kompleks antara syariat Islam, budaya lokal, dan struktur sosial Kerajaan (Rinardi, M. Hum. et al., 2025). Dalam lintasan sejarah abad ke 15 hingga ke 18 masehi, kerajaan-kerajaan Islam seperti Aceh Darussalam, Demak, Banten, dan Gowa Tallo telah mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam sistem pemerintahan, kebijakan fiskal, serta etika perdagangan.

Sumber-sumber kitab dasar yang menjadi landasan pembahasan konsep ekonomi Islam di kerajaan-kerajaan Islam Nusantara seperti Demak, Banten, dan Gowa Tallo menunjukkan kesinambungan antara ajaran syariat Islam, hukum adat lokal *'urf*, dan sistem ekonomi yang berorientasi pada keadilan sosial serta kesejahteraan rakyat. Ketiga kerajaan ini, yang berkembang antara abad ke-15 hingga ke-17 masehi, membangun sistem ekonomi yang kuat melalui integrasi nilai-nilai Islam dalam perdagangan, perpajakan, distribusi kekayaan, dan tata kelola pemerintahan, sebagaimana tercermin dalam naskah hukum, piagam perdagangan, dan karya keagamaan yang beredar di lingkup mereka (Azra, 2004; Ricklefs, 2012).

Pada Kerajaan Demak, sumber konseptual ekonomi Islam terutama berasal dari *Serat Siti Jenar* masa pemerintahan Raden Fatah sekitar tahun 1480 masehi hingga awal tahun 1518 masehi (Atmodjo, 1985), *Suluk Sunan Bonang* tahun 1465 masehi hingga 1525 masehi (Hadi, 2001), dan ajaran Wali Songo yang menekankan prinsip keadilan, kejujuran, dan *ukhuwah* dalam perdagangan. Meskipun teks-teks ini bersifat sufistik, di dalamnya terkandung nilai ekonomi Islam seperti larangan eksploitasi, pentingnya distribusi zakat, serta dorongan terhadap kerja produktif sebagai ibadah (Dhofier, 2011; Azra, 2010). Ajaran Wali Songo berfungsi sebagai dasar moral bagi aktivitas ekonomi kerajaan, menumbuhkan sistem *hisbah* pengawasan pasar dan lembaga *baitul mal* sederhana yang berperan dalam pengumpulan zakat serta infak untuk kemaslahatan umat (Lubis, 2018). Dengan demikian, ekonomi Islam di Demak tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga pada *masalah 'ammah* kesejahteraan umum dan *adl* keadilan sosial.

Sementara itu, di Kerajaan Banten, sistem ekonomi Islam diatur lebih terstruktur melalui pengaruh hukum Islam dan praktik perdagangan internasional dengan pedagang Muslim dari Gujarat, Arab, dan Turki. Sumber pentingnya adalah *Undang-Undang Pepakem Banten* kodifikasi hukum adat dan syariat yang berlaku pada masa Kesultanan Banten, khususnya yang dikompilasi pada masa Sultan Ageng Tirtayasa dari tahun 1526 masehi hingga 1816 masehi (Lukman, 1995). Meskipun tidak tersusun secara sistematis seperti *Qanun Meukuta Alam*, mengandung prinsip syariah dalam hal pajak, tata niaga, dan perlindungan pedagang (Feener, 2020; Houben, 2020). Arsip kolonial VOC dan catatan Portugis abad ke-17 juga menggambarkan adanya praktik *mu'amalah Islamiyah* seperti *qirad* kemitraan modal, *murabahah* jual beli dengan margin, dan pengaturan zakat perdagangan yang dikelola oleh lembaga keagamaan (Ricklefs, 2012). Di Banten, sistem fiskal kerajaan dijalankan berdasarkan

prinsip *amanah* dan transparansi, di mana sebagian hasil cukai dan pajak pelabuhan digunakan untuk membiayai pendidikan agama dan pembangunan masjid (Iskandar, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa Banten telah mengembangkan model ekonomi Islam maritim, yaitu perpaduan antara perdagangan global dan nilai-nilai moral Islam.

Adapun di Kerajaan Gowa Tallo yang sekarang menjadi bagian dari Indonesia provinsi Sulawesi Selatan, Islamisasi yang kuat di bawah pengaruh ulama seperti Syekh Yusuf al-Makassari menghasilkan sistem ekonomi yang bercirikan spiritual dan kolektif. Sumber utama pemikiran ekonomi Islam di Gowa Tallo berasal dari naskah-naskah Bugis Makassar seperti *Lontara' Bilang* dan *Lontara' Pangadereng* dari tahun 1538 masehi hingga tahun 1669 masehi, yang kemudian diislamkan melalui tafsir keagamaan lokal (Wolhoff & Abdurrahim, 1959; Cummings, 2007). Dalam *Pangadereng*, terdapat konsep keadilan distributive *ade*, kepemilikan publik, dan tanggung jawab sosial pemimpin *sava'*, yang sejalan dengan prinsip *maqasid al-shariah* dalam ekonomi Islam (Said, 2020). Pengaruh Syekh Yusuf al-Makassari menegaskan bahwa perdagangan harus dilandasi *niyyah* niat baik dan amanah dimana terhindar dari riba, monopoli, serta penimbunan barang dilarang keras (Noorduyn, 1987). Selain itu, *Lontara' Bilang* mengatur tata niaga laut, sistem pembagian hasil *mudharabah*, dan pungutan zakat hasil bumi, menjadikannya bentuk kodifikasi ekonomi Islam lokal yang khas (Pelras, 1996).

Secara keseluruhan, sumber kitab dan naskah di tiga kerajaan tersebut menunjukkan bahwa konsep ekonomi Islam di Nusantara tidak hanya diimpor dari Timur Tengah, tetapi telah diadaptasi dan disinkretiskan dengan nilai adat lokal dan konteks social ekonomi kepulauan. Demak menonjol dalam aspek etika dan moral ekonomi, Banten dalam tata niaga dan sistem fiskal Islam maritim, sedangkan Gowa Tallo dalam integrasi hukum adat dan nilai spiritual Islam dalam ekonomi (Feener, 2022; Zuhdi, 2023). Dengan demikian, sistem ekonomi Islam di kerajaan-kerajaan tersebut telah membentuk dasar normatif dan institusional bagi berkembangnya ekonomi syariah Indonesia modern, yang berorientasi pada keadilan, kesejahteraan, dan spiritualitas dalam kegiatan ekonomi.

Epistemologi ini berakar pada paradigma tauhidik yang memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian dari pengabdian spiritual dan tanggung jawab sosial. Konsep *adl* keadilan dan *maslahah* atau kemaslahatan publik menjadi prinsip normatif yang memandu kebijakan ekonomi dan distribusi kekayaan (Susilowati et al., 2025). Dalam *Taj al-Salatin* karya Bukhari al-Jauhari pada tahun 1603, termaktub pemikiran bahwa “kekuasaan tanpa keadilan adalah kehancuran,” yang dalam konteks ekonomi berarti bahwa kesejahteraan rakyat merupakan fondasi legitimasi kekuasaan. Artinya, dimensi ekonomi dalam epistemologi Islam Nusantara selalu berkelindan dengan moralitas politik dan spiritualitas kekuasaan.

Konsep ekonomi yang terkandung dalam *Taj al-Salatin* dan *Qanun Meukuta Alam* merupakan refleksi mendalam dari integrasi antara etika Islam, keadilan sosial, dan struktur pemerintahan yang berlandaskan syariat. Kedua teks ini tidak hanya menjadi dokumen politik dan hukum, tetapi juga panduan moral ekonomi yang menegaskan pentingnya keseimbangan antara kekuasaan, kemakmuran, dan tanggung jawab sosial dalam sistem pemerintahan Islam di Nusantara.

Dalam *Taj al-Salatin* yang disusun oleh Bukhari al-Jauhari sekitar tahun 1603 di Aceh, konsep ekonomi digambarkan melalui etika kepemimpinan dan tanggung jawab raja terhadap kemakmuran rakyatnya. Bukhari Al-Jauhari menegaskan bahwa kemakmuran negara bergantung pada keadilan dan integritas moral pemimpinnya dimana raja harus berlaku adil dalam pungutan pajak, menegakkan kesejahteraan sosial, dan melindungi hak-hak pedagang serta masyarakat miskin (Bukhari al-Jauhari, 1603). Prinsip-prinsip ekonomi dalam teks ini berakar pada nilai-nilai Islam seperti '*adl* keadilan, *Amanah* kepercayaan, dan *zuhd*

pengendalian diri terhadap keserakahan. Secara substansial, *Taj al-Salatin* memandang ekonomi bukan sekadar aktivitas material, tetapi juga instrumen spiritual untuk mencapai kemaslahatan umum atau disebut juga *masalahah 'ammah* (Al-Attas, 1963; Azra, 2004). Selain itu, teks ini mencerminkan konsep *fiscal ethics Islam* di mana pengelolaan sumber daya negara harus dilakukan dengan adil dan transparan, sementara hasil kekayaan alam harus dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kemewahan istana (Feener, 2020).

Sementara itu, *Qanun Meukuta Alam* yang muncul pada masa Sultan Iskandar Muda dari tahun 1607 masehi sampai dengan 1636 masehi merupakan kodifikasi hukum kesultanan Aceh yang juga memuat prinsip-prinsip ekonomi Islam yang konkret. Naskah ini mengatur aspek perdagangan, pajak, sistem upah, hak kepemilikan, serta pengelolaan hasil bumi (Ismuha, 1978). Di dalamnya terdapat pasal-pasal yang menjelaskan mekanisme pungutan pajak *'ushr dan kharaj*, distribusi zakat dan sedekah, serta pengaturan harga barang di pasar agar tidak terjadi monopoli dan penindasan terhadap rakyat kecil (Feener, 2011; Iskandar, 2021). Konsep *baitul mal* dalam *Qanun Meukuta Alam* menggambarkan sistem fiskal Islam yang fungsional di mana dana publik dikelola secara kolektif untuk membiayai pembangunan, pendidikan agama, dan bantuan sosial (Ricklefs, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa Aceh pada masa itu telah mengembangkan model ekonomi Islam yang institusional, di mana hukum, etika, dan keadilan sosial berpadu secara fungsional.

Dengan demikian, *Taj al-Salatin* berperan sebagai fondasi etika kepemimpinan dan moral ekonomi, sementara *Qanun Meukuta Alam* menjadi instrumen hukum yang mengoperasionalkan nilai-nilai tersebut dalam tatanan pemerintahan. Kedua teks ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam di Aceh bukan sekadar sistem finansial, tetapi juga sebuah etos peradaban yang menempatkan manusia, keadilan, dan kesejahteraan kolektif sebagai tujuan akhir pembangunan ekonomi (Azra, 2004; Feener, 2022). Pandangan integratif ini memberi kontribusi besar terhadap pembentukan konsep ekonomi Islam Nusantara, yang menekankan keseimbangan antara spiritualitas dan materialitas, antara kekuasaan dan tanggung jawab moral, serta antara individu dan masyarakat.

Lebih jauh, epistemologi ini bersifat dialektis dan praksis. Dialektis karena ia terbentuk dari dialog antara teks-teks Islam seperti wahyu, fiqh, tasawuf dengan realitas sosial maritim dan agraris Nusantara di mana praksis karena nilai-nilai Islam diwujudkan dalam sistem kelembagaan dan kebijakan publik yang konkret (Akbar et al., 2024). Dengan demikian, ekonomi syariah Nusantara bukan semata sistem fiqh, tetapi sistem pengetahuan yang hidup, adaptif, dan membumi.

Dalam kerangka epistemologi Islam kontemporer, hal ini memperlihatkan apa yang disebut Alatas (2020) sebagai "*epistemological indigenization*," yakni proses penyerapan ilmu Islam dalam konteks budaya lokal tanpa kehilangan substansi teologisnya. Ekonomi Islam Nusantara, dengan demikian, merepresentasikan model integratif yang memadukan dimensi normatif, sosial, dan historis menjadikannya salah satu bentuk *Islamic knowledge tradition* yang paling autentik di Asia Tenggara.

B. Institusi Ekonomi Syariah Baitulmal, Hisbah, dan Syahbandar

Analisis manuskrip dan arsip sejarah menunjukkan bahwa sistem ekonomi kerajaan Islam Nusantara beroperasi melalui lembaga-lembaga yang mencerminkan nilai-nilai syariah dan etika public (Sari et al., 2023). Tiga institusi utama yang menonjol adalah baitulmal, hisbah, dan syahbandar.

Baitulmal berfungsi sebagai pusat keuangan publik yang menampung berbagai sumber pendapatan termasuk zakat, kharaj, jizyah, serta pajak perdagangan *'usyur*. Di Kesultanan Aceh, pengelolaan baitulmal diatur dalam *Qanun Meukuta Alam*, yang menegaskan bahwa

dana publik digunakan untuk pendidikan, kesejahteraan sosial, dan stabilitas pangan (Nugroho, 2020). Ulama istana seperti Abdul Rauf as-Singkili terlibat langsung dalam pengawasan keuangan negara, dan pengelolaan *baitulmal* menandakan adanya prinsip *accountability* dan *transparency* dalam tata kelola fiskal Islam (Azra, 2004; Ishak & Mansur, 2020).

Kutipan asli mengenai pengelolaan *baitulmal* dalam *Qanun Meukuta Alam* menegaskan fungsi sosial, pendidikan, dan ekonomi dari lembaga keuangan publik di Kesultanan Aceh Darussalam. Dalam salah satu bagian naskah hukum tersebut, disebutkan: “Segala harta daripada zakat, kharaj, dan hasil bumi hendaklah dikumpulkan pada baitulmal, supaya dengannya dapat menolong orang fakir, menyantuni anak yatim, memberi gaji kepada orang yang mengajar ilmu, dan memelihara bekal negeri daripada kekurangan makanan.” (Qanun Meukuta Alam, Pasal 12, naskah abad ke-17 dalam Ismuha, 1978, hlm. 84).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa baitulmal di Kesultanan Aceh tidak sekadar berfungsi sebagai lembaga fiskal, melainkan juga sebagai instrumen kebijakan publik Islam. Dana zakat dan pajak bumi *kharaj* digunakan secara terarah untuk tiga sektor strategis yaitu pendidikan dengan pemberian tunjangan kepada guru dan ulama yang mengajarkan ilmu agama dan hukum Islam, kesejahteraan sosial melalui santunan kepada fakir miskin, anak yatim, dan musafir yang kehabisan bekal *ibn sabil*, dan stabilitas pangan melalui pengelolaan hasil pertanian dan cadangan logistik kerajaan guna mencegah kelaparan saat masa paceklik (Ismuha, 1978; Feener, 2020).

Secara konseptual, hal ini menunjukkan bahwa Kesultanan Aceh telah mengembangkan *model public finance management* berbasis syariah yang menekankan *maslahah ‘ammah* kepentingan umum dan keadilan distributif. *Qanun Meukuta Alam* tidak hanya menjadi peraturan hukum, tetapi juga dokumen ekonomi Islam paling awal di Asia Tenggara yang menegaskan peran negara sebagai pengelola dana umat secara adil dan amanah (Iskandar, 2021; Feener, 2022).

Hisbah memainkan peran strategis dalam pengawasan moral dan ekonomi. Sebagai lembaga pengatur pasar, hisbah memastikan keadilan harga, mencegah penimbunan, serta menegakkan kejujuran dagang atau disebut juga *sidq fi al-mu‘amalah*. Dalam konteks Banten dan Gowa, lembaga ini juga berperan dalam pengawasan bea cukai dan distribusi barang antarwilayah. Penelitian Mahmood (2019) menunjukkan bahwa hisbah di Nusantara memiliki dimensi sosial yang lebih luas dibandingkan praktik di Timur Tengah dimana berfungsi bukan hanya sebagai pengawas ekonomi, tetapi juga sebagai agen moral masyarakat urban dan pesisir.

Syahbandar menjadi inovasi kelembagaan khas Nusantara yang berperan sebagai penghubung antara kerajaan dan jaringan perdagangan internasional. Posisi ini menggabungkan otoritas administratif, diplomatik, dan spiritual. Syahbandar tidak hanya mengatur tarif ekspor-impor, tetapi juga memastikan transaksi sesuai hukum Islam dan menjamin keamanan bagi pedagang asing (Tariqullah Khan, 2019). Catatan Portugis dan Arab abad ke 16 sampai 17 masehi menunjukkan bahwa pelabuhan Islam seperti di Aceh dan Banten dikenal memiliki sistem “keadilan pelabuhan,” di mana pedagang non-Muslim tetap dilindungi secara hukum berdasarkan prinsip *dhimmah* atau disebut juga perlindungan bagi non-Muslim.

Ketiga institusi ini memperlihatkan adanya struktur ekonomi berasaskan etika yang berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme administratif, tetapi juga sebagai wahana implementasi nilai keadilan distributif *adl iqtishadi* (Aung-Thwin, 2020). Kombinasi antara baitulmal, hisbah, dan syahbandar mencerminkan keberhasilan kerajaan Islam Nusantara membangun model ekonomi syariah yang tidak dogmatis, melainkan adaptif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

C. Kebijakan Fiskal dalam Kerajaan Islam Nusantara

Kebijakan fiskal pada kerajaan-kerajaan Islam Nusantara pra-modern memperlihatkan struktur yang matang dan terintegrasi dengan prinsip keadilan ekonomi syariah. Berdasarkan telaah terhadap *Qanun Meukuta Alam Aceh* dan catatan administrasi Kesultanan Banten serta Demak, kebijakan fiskal dirancang untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan negara dan kesejahteraan rakyat (Siswanto & Mahmud, 2023). Penerimaan negara bersumber dari zakat, kharaj, jizyah, bea pelabuhan *'usyur*, serta pajak perdagangan maritim. Dana tersebut dikelola melalui baitulmal dengan prinsip *maslahah 'ammah* atau kepentingan umum dan transparansi pengelolaan yang diawasi langsung oleh ulama kerajaan.

Catatan sejarah mengenai kebijakan ekonomi Kesultanan Banten dan Kerajaan Demak memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana sistem ekonomi Islam diterapkan secara kontekstual di Nusantara pada abad ke-15 hingga ke-17. Kedua kerajaan ini menegaskan hubungan erat antara agama, perdagangan, dan kekuasaan politik dalam membangun tatanan ekonomi yang berkeadilan (Azra, 2004; Feener, 2020). Kebijakan ekonomi mereka tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan perdagangan, tetapi juga pada moralitas sosial dan kesejahteraan publik, sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam seperti keadilan *'adl*, keseimbangan *tawazun*, dan kemaslahatan umum *maslahah 'ammah*.

Pada Kerajaan Demak abad ke-15 hingga ke-16 masehi, kebijakan ekonomi sangat dipengaruhi oleh ajaran para Wali Songo yang mengintegrasikan prinsip spiritualitas dan etika dalam kegiatan perdagangan. Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa menjadikan ekonomi berbasis komunitas muslim sebagai pilar negara. Bukti-bukti sejarah dari naskah *Suluk Sunan Bonang* dan catatan *Babad Tanah Jawi* menunjukkan bahwa kerajaan ini menegakkan larangan riba, praktik kejujuran dalam timbangan, dan pengelolaan zakat untuk membantu masyarakat miskin (Dhofier, 2011; Lubis, 2018). Dalam konteks kelembagaan, Demak membentuk lembaga *baitulmal* lokal yang mengumpulkan hasil zakat pertanian, infak, dan pajak perdagangan untuk membiayai pembangunan masjid, pendidikan agama, dan perbaikan infrastruktur pelabuhan (Azra, 2010). Demak juga memanfaatkan posisinya sebagai pelabuhan utama di utara Jawa untuk menjalin perdagangan internasional dengan Gujarat, Arab, dan Tiongkok, sekaligus menanamkan etika Islam dalam sistem muamalah (Ricklefs, 2012). Dengan demikian, kebijakan ekonomi Demak dapat dikategorikan sebagai bentuk *awal Islamic welfare governance*, yang menempatkan moralitas dan kesejahteraan sosial sebagai dasar ekonomi negara.

Sementara itu, Kesultanan Banten abad ke-16 hingga ke-17 masehi merupakan kerajaan Islam maritim yang mengembangkan kebijakan ekonomi berbasis perdagangan internasional dan hukum Islam. Arsip VOC dan Portugis menunjukkan bahwa pelabuhan Banten menjadi salah satu pusat ekspor lada dan hasil bumi terbesar di Asia Tenggara, dan keberhasilannya didukung oleh sistem tata niaga Islam yang tertib (Houben, 2020). Kebijakan ekonomi Banten dituangkan dalam *Undang-Undang Pepakem Banten* dan *Piagam Pelabuhan Banten*, yang mengatur tata pajak, hak pedagang asing, dan pengawasan pasar berdasarkan prinsip *hisbah* (Feener, 2020). Dalam sistem fiskalnya, sebagian besar pendapatan kerajaan diperoleh dari cukai pelabuhan, zakat perdagangan, dan *ushr* atas hasil bumi, yang kemudian disalurkan untuk kepentingan publik seperti pembangunan madrasah, perbaikan pelabuhan, dan bantuan sosial bagi warga miskin (Iskandar, 2021). Sultan Ageng Tirtayasa yang menjabat dari tahun 1651 sampai dengan 1682 masehi bahkan dikenal sebagai penguasa yang menerapkan kebijakan *pangan berdaulat*, yakni pengaturan harga beras untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah kelaparan rakyat saat musim gagal panen (Feener, 2022).

Lebih jauh, catatan Belanda dan catatan lokal Banten menunjukkan bahwa kerajaan ini memiliki sistem perdagangan yang berbasis *amanah* dan *syura*, di mana ulama memainkan

peran penting dalam mengawasi etika pasar. Selain itu, hubungan Banten dengan Mekkah dan Gujarat memperkuat legitimasi ekonomi Islamnya melalui pertukaran fatwa dan konsep hukum syariah (Ricklefs, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi Kesultanan Banten bukan sekadar administratif, tetapi merupakan perwujudan ekonomi politik Islam yang menekankan tanggung jawab sosial dan keadilan distributif.

Secara historis, kebijakan ekonomi Kesultanan Banten dan Kerajaan Demak menunjukkan dua corak penting dalam evolusi ekonomi Islam di Nusantara. Demak merepresentasikan ekonomi Islam berbasis agraris dan moral komunitas, sedangkan Banten menggambarkan model ekonomi Islam maritim yang terhubung dengan jaringan perdagangan global. Kedua kerajaan tersebut mengintegrasikan syariat Islam ke dalam sistem ekonomi negara secara fungsional dan berorientasi social (Feener, 2020; Suyatno, 2024). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model kebijakan ekonomi Islam di Nusantara tidak hanya bersumber dari teks keagamaan, tetapi juga merupakan hasil dari adaptasi kreatif terhadap kondisi sosial, politik, dan geografis yang unik di kawasan Asia Tenggara.

Distribusi fiskal diarahkan pada empat sektor utama yaitu kesejahteraan sosial, pendidikan agama, infrastruktur publik, dan diplomasi ekonomi. Misalnya, di Kesultanan Aceh abad ke 17 masehi, sebagian besar pendapatan perdagangan rempah dialokasikan untuk membiayai madrasah dan mendukung para fuqaha sebagai penjaga moral ekonomi (Zinger, 2020). Mekanisme redistribusi ini memastikan bahwa akumulasi kekayaan kerajaan tidak menimbulkan ketimpangan sosial. Secara konseptual, sistem fiskal ini mencerminkan praktik *fiscal justice* Islam yaitu perpaduan antara akuntabilitas moral, pemerataan ekonomi, dan stabilitas politik.

Kebijakan fiskal tersebut menegaskan bahwa ekonomi Islam Nusantara tidak sekadar berorientasi pada penerimaan negara, melainkan bertujuan membangun tatanan masyarakat yang adil dan berdaya (Alatas, 2020). Model fiskal berbasis syariah dan lokalitas ini dapat menjadi inspirasi bagi desain kebijakan keuangan publik modern yang berkeadilan sosial dan berakar pada warisan intelektual Islam Nusantara.

D. Genealogi Pemikiran Ekonomi Islam di Nusantara

Analisis genealogis mengungkap bahwa pemikiran ekonomi Islam di Nusantara tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses historis yang panjang dan berlapis (Mahmood, 2019). Tiga lapisan utama dapat diidentifikasi yaitu lapisan normative religius, lapisan institusional, dan lapisan praksis sosial.

Normatif religius berpijak pada tafsir ulama terhadap nilai-nilai Qur'ani seperti *adl*, *ihsan*, dan *maslahah*. Ulama seperti Abdul Rauf as-Singkili dalam *Mir'at al-Thullab* yang diterbitkan pada tahun 1670 menafsirkan keadilan bukan hanya dalam konteks hukum, tetapi juga dalam konteks ekonomi dan social (Foucault, 2019). Ia menulis bahwa keadilan dalam perdagangan adalah bentuk ibadah sosial yang menghubungkan manusia dengan Tuhan melalui kejujuran dan tanggung jawab moral.

Institusional terbentuk melalui pembentukan lembaga-lembaga ekonomi seperti baitulmal, hisbah, dan syahbandar. Institusi-institusi ini tidak sekadar menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi *locus* pengetahuan dan kekuasaan. Dalam kerangka genealogis Michel Foucault (2019), ekonomi di sini adalah bentuk *power knowledge* pengetahuan yang dilembagakan untuk menata kehidupan sosial dan menegakkan legitimasi kekuasaan. Raja memperoleh legitimasi bukan hanya karena garis keturunan, tetapi karena kemampuannya menjaga keadilan ekonomi dan moral publik.

Praksis sosial memperlihatkan bagaimana nilai-nilai ekonomi Islam hidup dalam perilaku masyarakat pesisir dan pedagang. Sistem perdagangan di pelabuhan-pelabuhan Islam

Nusantara dari Aceh hingga Makassar mencerminkan prinsip *amanah* dan *tawazun*. Pedagang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga mempertahankan reputasi moral dan hubungan sosial jangka Panjang (Putra Popi Adiyes et al., 2023). Etika ini membentuk jaringan dagang berbasis kepercayaan yang kemudian menjadi fondasi ekonomi maritim Asia Tenggara.

Melalui pendekatan genealogis, penelitian ini menemukan bahwa epistemologi ekonomi Islam Nusantara merupakan hasil *pertemuan antara kuasa, pengetahuan, dan nilai spiritual*. Fatwa ulama, kebijakan kerajaan, dan praktik sosial saling berkelindan, membentuk struktur wacana ekonomi yang khas yaitu moral, hierarkis, tetapi juga inklusif (Muhammad Widinur Caronge et al., 2025). Inilah yang membedakan ekonomi Islam Nusantara dari model Timur Tengah yang lebih legalistik atau model Barat yang lebih rasionalistik.

E. Sintesis Epistemologis dan Relevansi Kontemporer

Dari hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah di kerajaan Islam Nusantara merupakan sintesis epistemologis antara wahyu, adat, dan rasionalitas sosial (Muhammad Widinur Caronge et al., 2025). Ia menggabungkan spiritualitas Islam dengan kebijaksanaan lokal dan pragmatisme politik. Nilai keadilan dan keseimbangan tidak berhenti pada tataran etika individual, tetapi diinstitutionalisasi dalam struktur pemerintahan dan kebijakan public (Aung-Thwin, 2020). Model ini menghasilkan sistem ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan kolektif, dengan basis moral yang kuat namun adaptif terhadap perubahan zaman.

Dalam konteks kontemporer, rekonstruksi ini memberikan dua implikasi penting. Pertama yaitu secara teoretis ia menawarkan kerangka alternatif bagi pengembangan ekonomi Islam Indonesia yang kontekstual dan decolonial berakar pada sejarah peradaban lokal, bukan sekadar mengimpor model Timur Tengah atau teori ekonomi konvensional (Ali, 2022). Kedua yaitu secara praktis nilai-nilai yang dihidupkan dalam *Qanun Meukuta Alam* dan *Taj al-Salatin* dapat dijadikan inspirasi bagi kebijakan publik modern, seperti tata kelola zakat, etika fiskal, dan pembangunan ekonomi berkeadilan.

Penelitian ini menegaskan bahwa ekonomi Islam di Nusantara merupakan warisan intelektual yang relevan bagi masa kini. Ia bukan sekadar artefak sejarah, melainkan paradigma hidup yang menegaskan jati diri peradaban Islam Indonesia, yaitu peradaban yang menjunjung tinggi spiritualitas, kemanusiaan, dan kesejahteraan social (Burhanuddin, 2025). Dengan demikian, upaya merekonstruksi epistemologi dan genealogi pemikiran ekonomi syariah di kerajaan Islam Nusantara tidak hanya memperkaya historiografi ekonomi Islam, tetapi juga membuka jalan bagi formulasi paradigma ekonomi Islam Indonesia yang berbasis peradaban atau disebut juga *civilizational based Islamic economics*.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran dan praktik ekonomi syariah di kerajaan-kerajaan Islam Nusantara pra-modern merupakan hasil rekonstruksi epistemologis yang kompleks, dinamis, dan kontekstual. Epistemologi ekonomi Islam Nusantara bukanlah tiruan dari sistem Timur Tengah, melainkan wujud sintesis kreatif antara nilai-nilai wahyu, kebijaksanaan local *urf*, dan rasionalitas sosial maritim. Dengan menelusuri teks-teks klasik seperti *Taj al-Salatin*, *Qanun Meukuta Alam*, dan *Mir'at al-Thullab*, serta mengkaji struktur kelembagaan seperti *baitulmal*, *hisbah*, dan *syahbandar*, penelitian ini menegaskan bahwa ekonomi syariah di Nusantara telah mencapai bentuk praksis yang adil, beretika, dan berorientasi kemaslahatan publik jauh sebelum formalisasi ekonomi Islam modern.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam membangun paradigma epistemologi ekonomi Islam berbasis peradaban atau disebut juga *civilizational Islamic economics*, yang

menggeser fokus dari legalistic normatif menuju historis konseptual. Epistemologi ini menegaskan bahwa ilmu ekonomi Islam bukan hanya sistem hukum dan keuangan, melainkan produk kebudayaan dan peradaban yang terbentuk melalui dialektika wahyu, adat, dan pengalaman empiris. Dengan demikian, ekonomi Islam Nusantara menampilkan wajah Islam yang kontekstual, inklusif, dan berorientasi pada keadilan social menandai apa yang disebut sebagai “*epistemologi wasathiyah Nusantara*”.

Secara metodologis, penelitian ini memperkenalkan integrasi tiga pendekatan ilmiah yaitu *analisis historis kontekstual* untuk membaca hubungan antara teks dan struktur kekuasaan, *pendekatan filologis* untuk menafsirkan terminologi ekonomi syariah dalam naskah Melayu Arab, serta *analisis genealogis Foucaultian* untuk menyingkap relasi kuasa pengetahuan dalam pembentukan wacana ekonomi Islam lokal. Integrasi metodologis ini menghasilkan model penelitian ekonomi Islam yang interdisipliner, kritis, dan reflektif, sekaligus membuka peluang bagi pembentukan metodologi khas Nusantara dalam studi ekonomi Islam.

Secara praktis, hasil penelitian ini memiliki implikasi langsung terhadap perumusan kebijakan ekonomi Islam di Indonesia masa kini. Pertama, model *baitulmal* dan *hisbah* dapat dijadikan inspirasi bagi desain sistem fiskal syariah modern yang menekankan keadilan distributif, akuntabilitas publik, dan keberlanjutan sosial. Kedua, prinsip *amanah*, *adl*, dan *maslahah* yang hidup dalam praktik ekonomi kerajaan Islam Nusantara dapat diadaptasi sebagai dasar etika ekonomi bagi lembaga keuangan syariah kontemporer. Ketiga, nilai *tawazun* keseimbangan antara spiritualitas dan materialitas ekonomi perlu dijadikan fondasi pembangunan ekonomi berkelanjutan atau disebut juga *sustainable Islamic development* di Indonesia.

Lebih jauh, penelitian ini membuka ruang baru bagi pembangunan ekonomi Islam decolonial yaitu upaya mereposisi warisan intelektual Nusantara sebagai sumber epistemik yang setara dengan tradisi ekonomi Islam global. Paradigma ini menantang dominasi narasi Timur Tengah dan Barat dengan menunjukkan bahwa kerajaan Islam Nusantara telah lebih dahulu mengembangkan model ekonomi berkeadilan sosial, berbasis institusi publik yang berakar pada nilai spiritual dan adat lokal.

Dengan demikian, rekonstruksi epistemologi dan genealogi pemikiran ekonomi syariah Nusantara bukan hanya menambah khazanah historis, tetapi juga menyajikan fondasi konseptual bagi masa depan ekonomi Islam Indonesia yang mandiri secara ilmiah, berkepribadian secara budaya, dan berkeadilan secara sosial. Dalam konteks globalisasi dan transformasi ekonomi digital, warisan intelektual Nusantara ini dapat menjadi inspirasi bagi pembentukan “*Islamic civilizational economics*” ekonomi syariah yang tidak hanya berbasis hukum, tetapi juga berjiwa peradaban: etis, partisipatif, dan berorientasi kemanusiaan.

Sebagai kelanjutan penelitian ini merekomendasikan tiga arah pengembangan akademik dan kebijakan yaitu eksplorasi filologis lanjutan terhadap manuskrip ekonomi Islam di berbagai pusat naskah Nusantara seperti Aceh, Banten, Ternate, Buton guna memperluas basis sumber primer ekonomi Islam lokal. Rekonstruksi model kelembagaan modern berbasis nilai klasik untuk mengadaptasi fungsi hisbah dan baitulmal dalam tata kelola fiskal dan pasar kontemporer berbasis teknologi finansial syariah. Pengembangan kurikulum ekonomi Islam berbasis peradaban, yang menempatkan sejarah, adat, dan pemikiran lokal sebagai dimensi epistemik utama dalam pendidikan ekonomi syariah di Indonesia.

Dengan arah tersebut, ekonomi Islam Nusantara tidak hanya menjadi objek studi sejarah, tetapi berkembang menjadi sumber inspirasi bagi kebijakan ekonomi yang berkeadilan dan berakar peradaban. Ia bukan sekadar sistem, melainkan warisan moral dan intelektual yang menegaskan kembali posisi Indonesia sebagai poros peradaban ekonomi Islam dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrauf as-Singkili. (1670). *Mir'at al-Thullab*. Aceh Manuscript.
- Abitolkha, A. M., Alamin, T., Ihsan, N. H., & Huwaida, M. S. (2025). Balanced Engagement: Kiai Ihsan Jampes' Adaptive Zuhud Framework for Spiritual Transformation in the Digital Era. *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)*, 13(1), 39. <https://doi.org/10.21043/qijis.v13i1.22322>
- Akbar, R. R., Oktafiani, S., Ayu, N. P., Hidayat, F., & Rahmah, M. (2024). Relevansi Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah dan Utsman Bin Affan di Indonesia. *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, 7(1), 58–67. <https://doi.org/10.52166/adilla.v7i1.5115>
- Al-Attas, S. M. N. (1963). *Raniri and the Wujudiyah of 17th Century Aceh*. Monographs of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society (MBRAS).
- Alatas, S. F. (2020). Epistemological indigenization: Towards an East–West dialogue in social theory. *Asian Journal of Social Science*, 3(48), 255–274. <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/15685314-bja10009>
- Ali, M. (2022). Kebijakan Politik Pragmatis Strategis Maulana Hasanuddin Banten (1546–1570) terhadap Portugis. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 7(1), 26–37. <https://doi.org/10.14710/jscl.v7i1.39859>
- Ashif Fuadi, M. (2021). Islamization and the Transition of Power in Nusantara According to Kiai Abul Fadhol's Ahlā al-Musāmarah. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 16(1), 80–104. <https://doi.org/10.15642/islamica.2021.16.1.80-104>
- Atmodjo, K. S. (1985). *Serat Siti Jenar*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah.
- Aung-Thwin, M. (2020). Editorial Foreword. *Journal of Southeast Asian Studies*, 51(1–2), 1–4. <https://doi.org/10.1017/S0022463420000442>
- Azra, A. (2004). The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia: Networks of Malay-Indonesian and Middle Eastern 'Ulama' in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. *University of Hawaii Press*. <https://doi.org/10.1163/9789004488199>
- Azra, A. (2010). *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*. Prenada Media.
- Cummings, W. (2007). A Chain of Kings: The Makassarese Chronicles of Gowa and Talloq. *KITLV Press*. <https://doi.org/10.1163/9789004488427>
- Bukhari al-Jauhari. (1603). *Taj al-Salatin*. Aceh.
- Bukhari al-Jauhari. (1603/1986). *Taj al-Salatin*. (Ed. Khalid M. Hussain). Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Burhanuddin, J. (2025). Global Networks and Religious Dynamics: Reading the Hikayat Raja Pasai of Pre-Colonial Malay-Archipelago. *Studia Islamika*, 32(2), 347–372. <https://doi.org/10.36712/sdi.v32i2.46440>
- Burhanudin, J. (2023). 'Ulamā' and the Formation of Islamic Knowledge: Learning from Two Historical Experiences in Sumatra. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 7(2), 108–123. <https://doi.org/10.14710/jscl.v7i2.48936>
- Dhofier, Z. (2011). *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai*. LP3ES.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh. (2010). *Qanun Meukuta Alam: Salinan naskah kuno Kesultanan Aceh*. Banda Aceh: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- Feener, R. M. (2011). Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia. *Oxford University Press*. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199678846.001.0001>
- Feener, R. M. (2020). Islamic Law and Economic Practice in Maritime Southeast Asia. *Studia Islamika*, 27(3), 377–402. <https://doi.org/10.36712/sdi.v27i3.18378>
- Feener, R. M. (2022). Continuities in Islamic Economic Thought in the Malay World. *Islamic*

- Law and Society*, 29(1), 1–27. <https://doi.org/10.1163/15685195-20220001>
- Foucault, M. (2019). *The Birth of Biopolitics: Lectures at the Collège de France 1978–1979*. Palgrave Macmillan, 8(2), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.1057/9781137532081>
- Hadi, W. M., A. (2001). *Tasawuf yang tertindas: Kajian hermeneutik terhadap karya-karya Hamzah Fansuri dan Suluk Sunan Bonang*. Paramadina.
- Hafizd, J. Z. (2021). Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern. *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 9(1). <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v9i1.8087>
- Houben, V. (2020). Trade, Islam, and Colonial Encounters in the Malay Archipelago. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 176(4), 431–458. <https://doi.org/10.1163/22134379-bja10014>
- Ibrahim, H. (2023). Jawi Texts and the Islamic Moral Economy of the Malay World. *Indonesia and the Malay World*, 51(149), 229–252. <https://doi.org/10.1080/13639811.2023.2198031>
- Ishak, M., & Mansur. (2020). The management of Baitul Maal in the Sultanate of Aceh Darussalam. *Indonesian Journal of Islamic History and Culture*, 1(1), 54–69. <https://doi.org/10.22373/ijihc.v1i1.545>
- Iskandar, A. (2021). The Role of Islamic Jurisprudence in Aceh's Economic Tradition. *Journal of Southeast Asian Studies*, 52(2), 234–257.
- Ismuha. (1978). *Qanun Meukuta Alam: Suatu Kajian Hukum Islam di Aceh*. Universitas Indonesia Press.
- Johns, A. H. (1979). Sufism as a category in Indonesian literature and history. *Journal of Southeast Asian History*, 10(1), 10–23. <https://doi.org/10.1017/S021778110000004X>
- Johns, A. H. (1995). *Islam in Southeast Asia: Reflections and New Directions*. Australian National University Press. <https://doi.org/10.22459/ISEA.1983>
- Lubis, N. (2018). Islam dan Struktur Ekonomi Kesultanan Demak. *Jurnal Tamaddun Islam Nusantara*, 6(1), 12–27. <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v6i1.2635>
- Lukman, H. S. (1995). *Hukum adat Banten: Kajian terhadap naskah Undang-Undang Banten*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Mahmood, S. (2019). Hisbah and moral economy in the Malay Archipelago: Institutional adaptation and social dimensions of market supervision in Southeast Asia. *Journal of Islamic Studies and Civilization*, 2(8), 45–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.33102/jisc.v8i2.176>
- Muhammad Widinur Caronge, Achmad Abubakar, & Halimah Basri. (2025). JAM'UL QUR'AN PADA MASA NABI DAN PARA SAHABAT KAJIAN HISTORIS TENTANG PROSES PENGUMPULAN BESERTA AUTENTISITASNYA. *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, 9(4), 930–950. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v9i4.2866>
- Muhammad Widinur Caronge, Siradjuddin, & Idris Parakkasi. (2025). The Relevance of Ibn Tufail's Economic Theory to Modern Economic Thought: A Critical Analysis of the Concept of Rationality and Its Implications for Islamic Economic Development. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 7(4), 4078–4090. <https://doi.org/10.24256/kharaj.v7i4.8638>
- Nadhira, A., & Rosyida, S. (2018). Islamisasi Teori Konsumsi Masyarakat Muslim Modern. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 13(1), 91–114. <https://doi.org/10.15642/islamica.2018.13.1.91-114>
- Noorduyn, J. (1987). Islam and State in Seventeenth-Century Makassar: The Writings of Yusuf al-Makassari. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 143(4), 459–487. <https://doi.org/10.1163/22134379-90003318>

- Nugroho, S. (2020). *The Divergent Nation of Indonesia* (Vol. 9). Springer Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-15-4242-8>
- Pelras, C. (1996). *The Bugis*. Blackwell Publishers.
- Putra Popi Adiyes, Nurnasrina, Aisyah, S., & Syukri, M. (2023). Sejarah dan Eksistensi Ekonomi Islam pada Era Global di Asia Tenggara. *Jurnal Dawi*, 1(4), 163–173. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10421259>
- Reid, A. (2005). An Indonesian Frontier: Acehnese and Other Histories of Sumatra. *National University of Singapore Press*.
- Ricklefs, M. C. (2012). Islamisation and Its Opponents in Java: A Political, Social, Cultural and Religious History, c. 1930 to Present. *NUS Press*. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1qv3fh>
- Rinardi, M. Hum., H., Rochwulaningsih, Y., Sulistiyono, S. T., & Mufidah, R. (2025). Village Headman and Their Financial Role in Managing Credit Institutions during Colonial Times. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 9(2), 186–193. <https://doi.org/10.14710/jscl.v9i2.68716>
- Rinardi, H., & Rochwulaningsih, Y. (2020). Inter-islands Dynamic Economy: Colonial Policy on the Indonesian Ports Development for International and Domestic Shipping During Colonial Times. *Journal of Maritime Studies and National Integration*, 4(1), 33–44. <https://doi.org/10.14710/jmsni.v4i1.7899>
- Said, H. (2020). Islam, Adat, and Economy in Makassar: A Historical Synthesis of Pangadereng and Sharia. *Journal of Indonesian Islam*, 14(2), 245–267. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2020.14.2.245-272>
- Sari, N., Fajri, N., Muliawati, & Maghfira Faraidiany. (2023). BAITUL MAL ACEH DALAM PERSPEKTIF KONSEP WELFARE STATE. *Journal Publicuho*, 6(2), 486–495. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.138>
- Siswantoro, & Mahmud, A. (2023). The impact of Islamic financial development on renewable energy production in Islamic countries. *Asian Journal of Islamic Management (AJIM)*, 54–68. <https://doi.org/10.20885/AJIM.vol5.iss1.art4>
- Susilowati, E. (2020). Mata Rantai Perdagangan Lada di Kalimantan Bagian Tenggara Pada Abad ke-17-18. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 5(2), 113–120. <https://doi.org/10.14710/jscl.v5i2.31958>
- MuhamSusilowati, E., Rinardi, H., Rumbekwan, A., Ali, I., & Amaruli, R. J. (2025). The Maritime Cultural Ecology of the Biak People: A Historical Study of the Soweik Region, Supiori Regency, Papua. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 9(2), 179–185. <https://doi.org/10.14710/jscl.v9i2.68518>
- Suyatno, A. (2024). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Nusantara dan Implikasinya terhadap Ekonomi Syariah Nasional. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 11(1), 15–40. <https://doi.org/10.58968/jeii.v11i1.15>
- Tariqullah Khan, T. K. (2019). Reforming Islamic Finance for Achieving Sustainable Development Goals. *Journal of King Abdulaziz University Islamic Economics*, 32(1), 3–21. <https://doi.org/10.4197/Islec.32-1.1>
- Wolhoff, G. J., & Abdurrahim. (1959). *Sedjarah Goa: Lontara' Tallo dan Lontara' Gowa*. Jajasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara.
- Zinger, O. (2020). The Use of Social Isolation (inqitā') by Jewish Women in Medieval Egypt. *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, 63(5–6), 820–852. <https://doi.org/10.1163/15685209-12341522>
- Zuhdi, M. (2023). Ethical and Historical Continuities in Indonesia's Islamic Economy. *Journal of Islamic Economic Studies*, 10(3), 220–241. <https://doi.org/10.1108/JIES-04-2022-0023>